



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DONGAN PARNINGOTAN HUTAGAOL
2. Tempat Lahir : Balige
3. Umur/Tgl.Lahir : 47 Tahun / 4 April 1974
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Lumban Tonga-tonga Desa Parparean II Kec. Porsea Kab. Toba / Pasir Putih Parparean II Kec. Porsea Kab. Toba

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditangkap dan ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 85/Pid.B/2021/PN

Blg tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONGAN PARNINGOTAN HUTAGAOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONGAN PARNINGOTAN HUTAGAOL dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) buah kursi yang terbuat dari bahan plastik warna merah; Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa DONGAN PARNINGOTAN HUTAGAOL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih bayi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yaitu **DONGAN PARNINGOTAN HUTAGAOL** pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di depan rumah korban yaitu Toni Pagarlan Hutagaol di Jalan Pasir Putih Desa Parparean II Kec. Porsea Kab. Tobasa, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "**melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, saksi korban yaitu **Toni Pagarlan Hutagaol** sedang beristirahat di dalam rumah bersama anak saksi korban yaitu saksi Raja Prada Hutagaol dan saksi Ruhans Hutagaol, kemudian saksi korban mendengar suara lemparan dari arah dinding rumah saksi korban kemudian terdakwa yaitu **DONGAN PARNINGOTAN HUTAGAOL** berkata "**keluar kau**" kemudian saksi korban menghubungi istri saksi korban yaitu saksi Marta Manurung dan mengatakan "**datang lah dulu ke rumah udah ribut si Dongan, biar amankan dulu anak-anak!**". Lalu saksi korban keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa berada disamping pintu rumah saksi korban kemudian terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan dengan cara mengayunkan kursi yang terbuat dari bahan plastik ke punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah kursi pertama patah, terdakwa mengambil kursi ke dua dan lalu terdakwa menarik tangan sebelah kanan saksi korban sampai saksi korban terjatuh ke tanah dan selanjutnya terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya secara

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang sambil berkata "**biar mati kau**" kemudian saksi korban berusaha menangkis dan menarik kedua tangan terdakwa sampai terdakwa terjatuh, lalu saksi korban berlari ke dapur. Adapun akibat dari penganiayaan yang dilakukan tersangka, saksi korban mengalami mata sebelah kiri bengkak, bibir bengkak, dan saksi korban merasa terhalang menjalani aktifitas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Toni Pagarlan Hutagaol** mengalami luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor 227/445/VER/RSU/VII/2019 atas nama Toni P. Hutagaol yang dikeluarkan oleh RSUD Porsea dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Carolina S. Pardede NIP. 197909212006042008 pada tanggal 10 Juli 2019 dengan kesimpulan : dijumpai lingkaran mata biru, bengkak pada kelopak mata kiri dan luka robek pada bibir bawah ukuran $\pm 0,2 \times 0,2$ cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Toni Pagarlan Hutagaol, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi adalah abang kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan perbuatan Terdakwa yang ada memukul Saksi;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa memukul Saksi adalah berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB, di Jalan Pasir Putih, Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Tobasa tepatnya di depan rumah Saksi dimana rumah Saksi dengan rumah Terdakwa saling bersebelahan, saat itu Saksi sedang beristirahat di dalam rumah Saksi, Saksi mendengar ada suara lemparan dari arah dinding rumah Saksi, yang mana Saksi ketahui yang melempar rumah Saksi adalah Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksipun langsung menghubungi istri Saksi yang bernama Marta Manurung dengan tujuan untuk mengamankan anak-anak Saksi, dan ketika Saksi membuka pintu rumah, Saksi melihat Terdakwa sudah berada di depan pintu rumah Saksi lalu Terdakwa memukulkan kursi plastik ke arah badan Saksi setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi hingga Saksi terjatuh ke tanah,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memukul wajah Saksi dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan dan 2 (dua) kali dengan menggunakan kursi yang terbuat dari plastik;

- Bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "*biar mati kau*";

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat Saksi dipukul Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepala Saksi bengkak, bibir dan hidung Saksi berdarah;

- Bahwa sebelum memukul Saksi, Terdakwa melempar rumah Saksi hingga jendela rumah dan pintu rumah Saksi rusak;

- Bahwa setelah kejadian Saksi ada berobat dan melakukan visum pada malam kejadian tersebut;

- Bahwa luka yang Saksi alami sembuh selama 3 (tiga) minggu;

- Bahwa menurut Saksi Terdakwa memukul Saksi karena Terdakwa kesal istri Saksi tidak mau menjadi Saksi untuk perkara Terdakwa dan lawannya pada saat itu, dimana Terdakwa mengira Saksi yang mengajari istri Saksi supaya tidak menjadi Saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berdamai dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Marta Manurung**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami Saksi yang bernama saksi Toni Pagarlan Hutagaol;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, di Jalan Pasir Putih, Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Tobasa;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut setelah suami saksi yang bernama Toni Pagarlan Hutagaol menelepon Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengamankan kedua anak Saksi dikarenakan suami Saksi yaitu Toni Pagarlan Hutagaol sedang berkelahi dengan Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di Sosor Ladang;

- Bahwa memang Terdakwa dengan suami Saksi sering berkelahi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di lokasi tersebut, yaitu pada saat Saksi sampai di lokasi kejadian Saksi melihat Toni Pagarlan Hutagaol dan Terdakwa sedang bergulat dimana Toni Pagarlan Hutagaol telungkup dibawah dan Terdakwa duduk diatas punggung Toni Pagarlan Hutagaol sambil memukul kepala Toni Pagarlan Hutagaol;
 - Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi di lokasi kejadian Saksi langsung membawa lari anak Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi melihat Toni Pagarlan Hutagaol dalam keadaan terluka dan berdarah dibagian kepala, pipi, mata, dan hidung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan Terdakwa dengan saksi Toni Pagarlan Hutagaol sehingga terjadi perkelahian tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada datang untuk melakukan perdamaian, Terdakwa datang untuk berdamai setelah dilaporkan ke Polisi;
 - Bahwa Saksi Toni Pagarlan Hutagaol sudah berdamai dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Toni Pagarlan Hutagaol pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 di Jalan Pasir Putih, Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Tobasa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Toni Pagarlan Hutagaol karena saksi Toni Pagarlan Hutagaol datang ke depan rumah Terdakwa dalam keadaan mabuk sambil menghampiri Terdakwa dan mengatakan "*pukul-pukul ajalah, ayo kita main*", Terdakwa malu karena banyak teman-teman Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukul saksi Toni Pagarlan Hutagaol;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Toni Pagarlan Hutagaol dengan menggunakan kursi yang terbuat dari plastik;
- Bahwa kursi yang Terdakwa gunakan untuk memukul saksi Toni Pagarlan Hutagaol tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Toni Pagarlan Hutagaol dibagian wajah dan punggungnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar biaya pengobatan saksi Toni Pagarlan Hutagaol tetapi Terdakwa ada mengganti rugi kerusakan rumah saksi Toni Pagarlan Hutagaol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 2 (dua) buah kursi yang terbuat dari bahan plastik warna merah, dimana barang bukti ini merupakan barang bukti yang sah dan telah disita sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah menunjukkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Nomor 227/445/VER/RSU/VII/2019 pada tanggal 10 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Carolina S. Pardede, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Tony P Hutagaol yaitu dijumpai lingkaran mata biru, bengkak pada kelopak mata kiri dan luka robek pada bibir bawah ukuran $\pm 0,2 \times 0,2$ cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB, di Jalan Pasir Putih, Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Tobasa tepatnya di depan rumah Saksi Toni Pagarlan Hutagaol, saat itu Saksi Toni Pagarlan Hutagaol sedang beristirahat di dalam rumah, kemudian Saksi Toni Pagarlan Hutagaol mendengar ada suara lemparan dari arah dinding rumah Saksi Toni Pagarlan Hutagaol, yang mana Saksi Toni Pagarlan Hutagaol ketahui yang melempar rumah Saksi Toni Pagarlan Hutagaol adalah Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi Toni Pagarlan Hutagaol keluar dan membuka pintu rumah, selanjutnya Saksi Toni Pagarlan Hutagaol melihat Terdakwa sudah berada di depan pintu rumah Saksi Toni Pagarlan Hutagaol lalu Terdakwa langsung memukul kursi plastik ke arah badan Saksi Toni Pagarlan Hutagaol setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi Toni Pagarlan Hutagaol hingga Saksi Toni Pagarlan Hutagaol terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa memukul wajah Saksi Toni Pagarlan Hutagaol dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Toni Pagarlan Hutagaol dalam keadaan terluka dan berdarah dibagian kepala, pipi, mata, dan hidung;
- Bahwa Saksi Toni Pagarlan Hutagaol pernah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea oleh dokter yang memeriksa dr. Carolina S. Pardede,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Blg



sebagaimana dalam Visum Et Revertum Nomor 227/445/VER/RSU/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dijumpai lingkaran mata biru, bengkak pada kelopak mata kiri dan luka robek pada bibir bawah ukuran $\pm 0,2 \times 0,2$ cm;

- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Saksi Toni Pagarlan Hutagaol dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa DONGAN PARNINGOTAN HUTAGAOL, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan yang jelas dengan yang dimaksud “penganiayaan”, akan tetapi menurut doktrin dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau pun luka;



Menimbang, bahwa luka itu sendiri dapat diketahui apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, jadi yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah suatu perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai sifat sengaja yang ada di dalam pengertian penganiayaan harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan dari pelaku, atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya (*willen en wetten*). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan sifat materiil yang termasuk dalam penganiayaan, apabila rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB, di Jalan Pasir Putih, Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Tobasa tepatnya di depan rumah Saksi Toni Pagarlan Hutagaol, saat itu Saksi Toni Pagarlan Hutagaol sedang beristirahat di dalam rumah, kemudian Saksi Toni Pagarlan Hutagaol mendengar ada suara lemparan dari arah dinding rumah Saksi Toni Pagarlan Hutagaol, yang mana Saksi Toni Pagarlan Hutagaol ketahui yang melempar rumah Saksi Toni Pagarlan Hutagaol adalah Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi Toni Pagarlan Hutagaol keluar dan membuka pintu rumah, selanjutnya Saksi Toni Pagarlan Hutagaol melihat Terdakwa sudah berada di depan pintu rumah Saksi Toni Pagarlan Hutagaol lalu Terdakwa langsung memukulkan kursi plastik ke arah badan Saksi Toni Pagarlan Hutagaol setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi Toni Pagarlan Hutagaol hingga Saksi Toni Pagarlan Hutagaol terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa memukul wajah Saksi Toni Pagarlan Hutagaol dengan menggunakan kedua tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Toni Pagarlan Hutagaol dalam keadaan terluka dan berdarah dibagian kepala, pipi, mata, dan hidung;

Menimbang, bahwa Saksi Toni Pagarlan Hutagaol pernah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea oleh dokter yang memeriksa dr. Carolina S. Pardede, sebagaimana dalam Visum Et Revertum Nomor 227/445/VER/RSU/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dijumpai lingkaran mata biru, bengkak pada kelopak mata kiri dan luka robek pada bibir bawah ukuran $\pm 0,2 \times 0,2$ cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan jika Terdakwa telah dengan sengaja melukai Saksi Toni Pagarlan Hutagaol dengan cara memukul Saksi Toni Pagarlan Hutagaol dengan menggunakan kursi plastik dan menyebabkan Saksi Toni Pagarlan Hutagaol mengalami lebam di bagian mata, bengkak pada kelopak mata kiri dan luka robek pada bibir bawah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah kursi yang terbuat dari bahan plastik warna merah, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih bayi;
- Sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Toni Pagarlan Hutagaol;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DONGAN PARNINGOTAN HUTAGAOL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah kursi yang terbuat dari bahan plastik warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Devi Ria Winanda Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H. Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, S.H.